



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK. 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR
BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengenalan dan pemahaman bidang pencarian dan pertolongan bagi calon pegawai dan/atau pegawai Badan SAR Nasional perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan dasar Badan SAR Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Pendidikan dan Pelatihan Dasar Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
 5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2006 tentang Badan SAR Nasional;
 6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/ 2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
 7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 20 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;
 8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 23 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Teknis bagi Jabatan Struktural Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1907);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR BADAN SAR NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan SAR Nasional.
2. Diklat Dasar Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Diklat Dasar adalah diklat wajib bagi calon dan/atau pegawai di lingkungan Badan SAR Nasional dalam rangka memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental, dan kesamaptaan.
3. Penyelenggaraan Diklat adalah merupakan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai kompetensi tertentu bagi calon dan/atau pegawai di lingkungan Badan SAR Nasional dalam mendukung tugas dan fungsi Badan SAR Nasional.
4. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan diklat untuk mencapai tujuan tertentu.
5. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
6. Evaluasi Diklat adalah kegiatan penilaian tingkat kemampuan peserta dan penjaminan terhadap mutu Diklat.

7. Peserta Diklat Dasar adalah calon dan/atau pegawai di lingkungan Badan SAR Nasional.
8. Instruktur pencarian dan pertolongan yang selanjutnya disebut Instruktur adalah tenaga yang memiliki kompetensi di bidang pencarian dan pertolongan dan bidang lain yang dibutuhkan dalam Diklat Dasar.
9. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
10. Lembaga Diklat Badan SAR Nasional adalah Penyelenggara Diklat Badan SAR Nasional.
11. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

- (1) Diklat Dasar diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Basarnas.
- (2) Dalam hal menyelenggarakan Diklat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Diklat Basarnas dapat memanfaatkan fasilitas pihak lain sesuai dengan kebutuhan Diklat Dasar.

BAB II PERSIAPAN

Pasal 3

Persiapan Diklat Dasar meliputi:

- a. rapat persiapan;
- b. survei;
- c. penyiapan komponen pendukung Diklat Dasar;
- d. seleksi Peserta Diklat Dasar; dan
- e. penyusunan dokumen administrasi.

Pasal 4

Rapat persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan guna membahas rencana pelaksanaan Diklat Dasar.

Pasal 5

Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kegiatan mengidentifikasi lokasi pelaksanaan Diklat Dasar.

Pasal 6

Penyiapan komponen pendukung Diklat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kegiatan untuk mempersiapkan seluruh komponen penunjang pelaksanaan Diklat Dasar.

Pasal 7

Seleksi calon Peserta Diklat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kegiatan memilih dan/atau menyaring untuk mendapatkan peserta sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan Peserta Diklat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. administrasi; dan
 - b. kesehatan.
- (2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat perintah dari pimpinan unit kerja terkait;
 - b. surat keputusan pengangkatan calon pegawai; dan
 - c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

- (3) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan melakukan verifikasi kondisi kesehatan peserta.
- (4) Calon peserta yang memenuhi persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti Diklat Dasar.

Pasal 9

Penyusunan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan dokumen yang harus dilengkapi guna menunjang pelaksanaan Diklat Dasar.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 10

Pelaksanaan Diklat Dasar meliputi:

- a. pembukaan;
- b. penyampaian materi; dan
- c. penutupan.

Pasal 11

- (1) Pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. penjelasan program Diklat Dasar; dan
 - b. upacara pembukaan.
- (2) Upacara pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. laporan penyelenggaraan;
 - b. pernyataan pembukaan;
 - c. penyematan tanda Peserta Diklat Dasar; dan
 - d. amanat.

Pasal 12

- (1) Penyampaian materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan kegiatan interaksi belajar mengajar guna mencapai tujuan pengajaran.

- (2) Penyampaian materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. materi kelas;
 - b. aplikasi lapangan; dan
 - c. pembinaan fisik dan sikap mental.

Pasal 13

- (1) Materi kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan serangkaian kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di dalam kelas.
- (2) Materi kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui metode:
 - a. ceramah interaktif; dan
 - b. praktik.
- (3) Ceramah interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyampaian materi Diklat Dasar secara lisan.
- (4) Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk mempraktikkan materi Diklat Dasar sebelum pelaksanaan aplikasi lapangan.

Pasal 14

- (1) Aplikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan serangkaian kegiatan untuk menerapkan materi yang dipelajari untuk diaplikasikan di lapangan.
- (2) Aplikasi lapangan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor keamanan, keselamatan, dan memadai berdasarkan survei yang telah dilakukan pada tahap persiapan.
- (3) Aplikasi lapangan wajib didukung dengan ketersediaan tenaga medis, peralatan medis, dan fasilitas medis.

- (4) Aplikasi lapangan terdiri atas:
- teknik pertolongan dari medan ketinggian (*high angle rescue technique/HART*);
 - Pencarian dan Pertolongan di air (*water rescue*);
 - Pencarian dan Pertolongan di hutan (*jungle rescue*); dan
 - pertolongan pertama medis (*medical first responder/MFR*).

Pasal 15

Pembinaan fisik dan sikap mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesamaptaan dan sikap mental Peserta Diklat Dasar.

Pasal 16

- Penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan pengakhiran kegiatan Diklat Dasar melalui upacara penutupan.
- Upacara penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - laporan Penyelenggaraan Diklat Dasar;
 - pernyataan penutupan Diklat Dasar;
 - pelepasan tanda Peserta Diklat Dasar dan pemasangan *brevet*;
 - penyerahan simbolis Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan
 - amanat.

BAB IV

TENAGA KEDIKLATAN

Pasal 17

Tenaga kediklatan Diklat Dasar meliputi:

- tenaga pendidik;

- b. tenaga pengelola Diklat Dasar; dan
- c. tenaga kediklatan lainnya.

Pasal 18

- (1) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tenaga pendidik yang mendapat tugas memberikan pengajaran kepada peserta didik.
- (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Instruktur;
 - b. mentor/pelatih; dan
 - c. narasumber.
- (3) Tenaga pendidik yang ditunjuk berkewajiban untuk menyusun Rencana Pokok Pengajaran (RPP) dan mempersiapkan alat bantu instruksi sesuai materi pelajaran.
- (4) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari internal maupun eksternal Basarnas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 19

- (1) Tenaga pengelola Diklat Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan pegawai Basarnas dan/atau seseorang yang bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Diklat Dasar.
- (2) Tenaga pengelola Diklat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja di bawah Lembaga Diklat Basarnas yang bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis Penyelenggaraan Diklat Dasar.

Pasal 20

Tenaga kediklatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan seseorang yang bukan tenaga pendidik dan bukan tenaga pengelola Diklat Dasar dengan

kemampuan atau kedudukannya untuk diikutsertakan dalam pencapaian tujuan Diklat Dasar.

BAB V PESERTA

Pasal 21

Setiap Peserta Diklat Dasar berhak:

- a. mendapatkan pelayanan akademis, menjalankan ibadah, memanfaatkan fasilitas Diklat, mendapatkan pelayanan kesehatan, permakanaan yang memenuhi standar gizi dan kesehatan disesuaikan dengan program kegiatan, bimbingan dari tenaga pengajar, mengikuti tes dan evaluasi pelajaran;
- b. mendapatkan perlengkapan sesuai dengan rencana distribusi kebutuhan Diklat Dasar;
- c. memperoleh layanan informasi Diklat Dasar; dan
- d. mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama antar sesama Peserta Diklat Dasar.

Pasal 22

Setiap Peserta Diklat Dasar berkewajiban:

- a. menaati tata tertib Diklat;
- b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Instruktur dan/atau mentor;
- c. mengikuti proses belajar mengajar; dan
- d. menghargai kearifan lokal.

Pasal 23

- (1) Tata tertib Peserta Diklat Dasar disusun oleh Lembaga Diklat Basarnas sesuai Rencana Garis Besar Diklat.
- (2) Jumlah Peserta Diklat Dasar paling banyak:
 - a. 35 (tiga puluh lima) orang untuk pembelajaran teknis keterampilan; dan
 - b. 100 (seratus) orang untuk pembelajaran yang sifatnya klasikal.

BAB VI EVALUASI

Pasal 24

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Diklat Dasar dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Basarnas terhadap Peserta Diklat Dasar, kinerja Penyelenggara Diklat Dasar, dan tenaga pendidik.
- (2) Evaluasi terhadap Peserta Diklat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap aspek pencapaian hasil, indikator hasil belajar setiap mata pelajaran dan aspek kedisiplinan selama program Diklat berlangsung serta pada saat presentasi.
- (3) Evaluasi kinerja penyelenggara Diklat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aspek penilaian terhadap kinerja Penyelenggara Diklat.
- (4) Evaluasi kinerja Penyelenggaraan Diklat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kesiapan dan ketersediaan sarana Diklat;
 - b. kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana;
 - c. penyiapan fasilitas Diklat;
 - d. ketersediaan dan kelengkapan bahan ajar Diklat;
 - e. pelayanan terhadap peserta dan tenaga pendidik;
 - f. penatausahaan pelaksanaan Diklat; dan
 - g. penataan administrasi Diklat.
- (5) Evaluasi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap tenaga pendidik yang melaksanakan tugas pengajaran, meliputi:
 - a. pencapaian hasil belajar;
 - b. sistematika penyajian;
 - c. penguasaan materi;
 - d. kemampuan menyajikan;
 - e. ketepatan waktu dan kehadiran;

- f. penggunaan metode dan media;
- g. kemampuan membangun hubungan dengan peserta;
- h. penggunaan bahasa;
- i. pemberian motivasi kepada peserta;
- j. penampilan dan kerapian berpakaian; dan
- k. kerjasama antar Instruktur, mentor/pelatih, dan nara sumber.

Pasal 25

- (1) Evaluasi harian dilaksanakan oleh panitia Penyelenggara Diklat Dasar.
- (2) Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Dasar dilaksanakan oleh unit yang memiliki tugas dan fungsi melakukan evaluasi Diklat.
- (3) Evaluasi hasil Diklat Dasar dilaksanakan secara komprehensif oleh unit kerja terkait guna perbaikan program pendidikan.

BAB VII

STRUKTUR KURIKULUM, MATA PELAJARAN, RINGKASAN MATERI, DAN STANDAR KELULUSAN

Bagian Kesatu

Struktur Kurikulum

Pasal 26

- (1) Struktur kurikulum Diklat Dasar disusun berlandaskan pada sifat dan karakter yang diimplementasikan dalam pembangunan sumber daya manusia di Basarnas.
- (2) Struktur kurikulum Diklat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kompetensi dasar;
 - b. kompetensi inti; dan
 - c. kompetensi penunjang.
- (3) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada sikap mental peserta agar

memiliki disiplin, loyalitas, menghormati orang lain, responsif, militan, dan santun.

- (4) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada pemberian pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam rangka menunjang kegiatan Basarnas.
- (5) Kompetensi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan pada pembekalan peserta dalam mengaktualisasikan pengetahuan yang telah diberikan.

Bagian Kedua

Mata Pelajaran

Pasal 27

- (1) Susunan mata pelajaran kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan:
 - a. kebijakan umum Pencarian dan Pertolongan Nasional;
 - b. peraturan baris berbaris dan tata upacara;
 - c. pembentukan sikap mental;
 - d. pendidikan bela negara; dan
 - e. kesamaptaan jasmani.
- (2) Susunan mata pelajaran kompetensi inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan:
 - a. rencana strategis Basarnas;
 - b. sejarah dan organisasi Basarnas;
 - c. manajemen operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - d. aspek hukum penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
 - e. pembinaan dan koordinasi potensi Pencarian dan Pertolongan;
 - f. manajemen sumber daya manusia;
 - g. dasar-dasar kepemimpinan;
 - h. sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
 - i. sistem kediklatan;

- j. pengelolaan sarana prasarana dan administrasi pergudangan;
 - k. kerjasama nasional dan internasional;
 - l. sistem administrasi perkantoran;
 - m. sistem pengawasan dan reformasi birokrasi;
 - n. pengelolaan data dan informasi Basarnas;
 - o. pengenalan penanggulangan bencana;
 - p. manajemen keamanan dan keselamatan kerja;
 - q. sistem informasi dan kehumasan;
 - r. pengelolaan stres;
 - s. sistem pengelolaan keuangan;
 - t. pengenalan *disaster victim identification*;
 - u. pengenalan pemadaman api;
 - v. dasar-dasar pertolongan pertama medis (*medical first responder*);
 - w. pertolongan korban di ketinggian (*high angle rescue technique*);
 - x. Pencarian dan Pertolongan di hutan (*jungle rescue*); dan
 - y. Pencarian dan Pertolongan di air (*water rescue*).
- (3) Susunan mata pelajaran kompetensi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d merupakan:
- a. observasi lapangan; dan
 - b. tugas mandiri.

Bagian Ketiga Standar Kelulusan

Pasal 28

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus Diklat Dasar merupakan peserta yang berhasil memperoleh nilai batas kelulusan.
- (2) Nilai batas kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 70.

BAB VIII

SURAT TANDA TAMAT DIKLAT (STTPP)

Pasal 29

- (1) STTPP diberikan kepada Peserta Diklat Dasar yang dinyatakan lulus.
- (2) Dalam hal peserta yang dinyatakan tidak lulus Diklat Dasar, diberikan surat keterangan telah mengikuti Diklat Dasar.
- (3) STTPP dan surat keterangan ditanda tangani oleh pimpinan Lembaga Diklat Basarnas.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Anggaran program Diklat Dasar dibebankan pada anggaran Lembaga Diklat Basarnas.
- (2) Pelaksanaan penganggaran dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Basarnas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Diklat Dasar secara lengkap tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 32

Sekretaris Utama dan Deputi yang menyelenggarakan urusan di bidang bina ketenagaan diberikan kewenangan untuk

melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Kepala Badan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Deputi Bidang Potensi SAR yang mengatur mengenai silabus Diklat Dasar SAR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2016

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

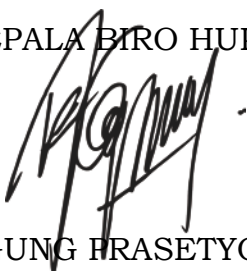
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1569

Salinan sesuai sengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,



AGUNG PRASETYO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK. 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR
BADAN SAR NASIONAL

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DIKLAT DASAR BADAN SAR NASIONAL

A. Latar Belakang

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, kegiatan Pencarian dan Pertolongan merupakan tugas nasional yang mempunyai peranan strategis dalam penanganan kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia yang harus dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Basarnas sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang Pencarian dan Pertolongan wajib menyiapkan sumber daya manusia guna menunjang pelaksanaan kegiatan Pencarian dan Pertolongan.

Sebagai langkah awal dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang pencarian dan pertolongan, Basarnas menyelenggarakan kegiatan Diklat Dasar yang diperuntukkan kepada seluruh calon pegawai negeri maupun pegawai di lingkungan Basarnas.

B. Tujuan dan Sasaran Diklat Dasar

1. Tujuan Penyelenggaraan Diklat Dasar

Penyelenggaraan Diklat Dasar bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, membentuk sikap mental dan meningkatkan kesamaptaan jasmani sebagai calon pegawai dan/atau pegawai Basarnas.

2. Sasaran

Sasaran Penyelenggaraan Diklat Dasar yaitu:

- a. membentuk etika kerja;
- b. memberikan pengetahuan tentang tugas-tugas sebagai pegawai Basarnas;

- c. memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang Pencarian dan Pertolongan; dan
- d. membentuk jiwa korsa.

C. Persiapan

Sebelum melaksanakan kegiatan Diklat Dasar dilakukan persiapan yang meliputi:

1. Rapat Persiapan

Rapat persiapan dilakukan untuk:

- a. penunjukan tenaga kediklatan;
- b. penentuan waktu dan tempat diklat;
- c. identifikasi calon peserta diklat; dan
- d. penjelasan rencana diklat.

2. Survei

Survei meliputi:

a. Koordinasi

- 1) perizinan;
- 2) informasi kearifan lokal;
- 3) penggunaan fasilitas; dan
- 4) identifikasi resiko lingkungan.

b. Penentuan fasilitas

- 1) ruang kelas;
- 2) tempat simulasi dan aplikasi diklat;
- 3) lintas medan/kawasan;
- 4) lapangan terbuka;
- 5) rute evakuasi dalam kondisi darurat.
- 6) tempat praktik kelas;
- 7) tempat olahraga;
- 8) ruang tamu;
- 9) tempat ibadah;
- 10) gedung serbaguna;
- 11) perpustakaan;
- 12) laboratorium komputer;
- 13) kantin; dan
- 14) poliklinik.

3. Penyiapan Komponen

Penyiapan komponen meliputi:

a. Medis

- 1) tenaga medis;
 - 2) peralatan medis; dan
 - 3) obat-obatan.
- b. Kendaraan
- 1) kendaraan angkut personil;
 - 2) ambulan;
 - 3) kendaraan operasional pengelola diklat;
 - 4) *rescue truck*; dan
 - 5) *rescue car*.
- c. Alat Tulis Kantor (ATK)
- ATK merupakan alat yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Diklat Dasar Basarnas.
- d. Perlengkapan
- 1) Peserta
 - a) Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - b) pakaian olah raga;
 - c) pakaian renang;
 - d) sarung tangan;
 - e) kaca mata keselamatan;
 - f) *carrier*;
 - g) matras;
 - h) *veldpiles*;
 - i) sepatu olah raga;
 - j) sepatu coral;
 - k) *brevet*;
 - l) *raincoat*;
 - m) *sleeping bag*;
 - n) *headlamp*;
 - o) helm; dan
 - p) masker.
 - 2) Instruktur
 - a) celana lapangan;
 - b) kaos lapangan instruktur;
 - c) topi instruktur;
 - d) ikat pinggang;
 - e) kaos kaki;
 - f) pakaian olah raga;

- g) pakaian renang;
- h) sarung tangan;
- i) kacamata keselamatan;
- j) tas *daypack*;
- k) sepatu olah raga;
- l) sepatu coral;
- m) *raincoat*; dan
- n) *sleeping bag*.
- 3) Tenaga diklat lainnya:
 - a) kaos; dan
 - b) topi.
- e. Akomodasi
 - 1) barak; dan
 - 2) tenda.
- f. Konsumsi
 - 1) makanan siap saji; dan
 - 2) natura (bahan makanan mentah untuk siap dimasak).
- g. Peralatan Komunikasi
 - 1) *handy talky*;
 - 2) telepon seluler;
 - 3) *dispatcher system*; dan
 - 4) pengeras suara.
- h. Dokumentasi
 - 1) foto kegiatan; dan
 - 2) video kegiatan.
- i. Publikasi

Publikasi merupakan upaya penyampaian kegiatan diklat kepada masyarakat melalui *website*, buletin, media elektronik, media cetak, dan media *online*.
- 4. Penyusunan Dokumen Administrasi
 - a. Rencana Garis Besar Penyelenggaraan Diklat;
 - 1) dasar penyelenggaraan;
 - 2) waktu pelaksanaan;
 - 3) lokasi kegiatan;
 - 4) peserta;
 - 5) tenaga kediklatan;
 - 6) akomodasi dan konsumsi;

- 7) fasilitas kediklatan;
 - 8) dukungan kesehatan;
 - 9) dukungan transportasi;
 - 10) dukungan perlengkapan;
 - 11) dukungan alat bantu instruksi;
 - 12) dokumentasi dan publikasi;
 - 13) petunjuk pelaksanaan; dan
 - 14) lampiran terdiri atas:
 - a) keputusan kepanitiaan;
 - b) surat perintah penugasan;
 - c) diagram jaring komunikasi;
 - d) peta latihan; dan
 - e) petunjuk keamanan dan keselamatan.
- b. Keputusan Pimpinan Lembaga Diklat Basarnas
- c. Pemanggilan Peserta Diklat Dasar
- Pemanggilan Peserta Diklat Dasar dilakukan oleh pimpinan lembaga Diklat Basarnas kepada unit kerja melalui surat pemanggilan.
- d. Permohonan perijinan area latihan
- Permohonan perijinan area Diklat Dasar dimaksudkan untuk memastikan kelancaran kegiatan dan kelayakan fasilitas Diklat yang akan digunakan.
- e. Penyusunan kebutuhan bahan dan perlengkapan Diklat
- Penyusunan kebutuhan bahan dan perlengkapan Diklat dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya bahan ajar dan kelengkapan yang dibutuhkan dalam Diklat.
- f. Penyusunan tata tertib
- Penyusunan tata tertib dimaksudkan untuk memberikan panduan, larangan, dan kewajiban dalam Diklat.
- g. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan
- Penyiapan pertanggungjawaban keuangan merupakan penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Diklat oleh lembaga Diklat Basarnas.
- h. Surat perintah penugasan Tenaga Kediklatan
- Surat penugasan tenaga kediklatan diberikan kepada:
- 1) instruktur;
 - 2) petugas medis;

- 3) petugas komunikasi;
- 4) penyiap sarana diklat; dan
- 5) pengemudi.

i. Administrasi Diklat.

Administrasi Diklat sebagai dokumen administrasi yang diperlukan dan disiapkan yaitu:

- 1) daftar hadir peserta;
- 2) daftar hadir instruktur;
- 3) tanda terima perlengkapan peserta;
- 4) tata tertib pendidikan dan pelatihan;
- 5) blanko sertifikat;
- 6) formulir evaluasi dan penilaian;
- 7) biodata peserta;
- 8) dokumentasi; dan
- 9) buku panduan.

D. Bobot Kelulusan dan Klasifikasi Kelulusan Peserta

1. Bobot Kelulusan terdiri atas:

- a. Sikap mental dan kesamaptaan 40%
- b. Pengetahuan 35%
- c. Keterampilan 25%
- d. Kehadiran 95%

2. Klasifikasi

- a. sangat memuaskan (skor 90,0 – 100);
- b. memuaskan (skor 80,0 – 89,9);
- c. cukup memuaskan (skor 70,0 – 79,9); dan
- d. tidak lulus (skor kurang dari 70,0).

E. Silabus

Nama Diklat : Diklat SAR Tingkat Dasar
 Jumlah Jam Pelajaran (JP) : 534 JP

No	Mata Diklat	Deskripsi Singkat	Kompetensi Dasar	Indikator Kompetensi	Metode	Alat Bantu/ Media	Jam Pelajaran			Penilaian	Sumber Belajar
							Teori	Praktek	Jumlah		
I . Dasar											
1	Kebijakan Umum Basarnas	Mata Diklat jam pimpinan adalah pengarahannya pimpinan Basarnas tentang kebijakan strategis Basarnas	Peserta mampu memahami gambaran mengenai kebijakan strategis Basarnas	Peserta mampu memahami arah kebijakan strategis Basarnas	Ceramah	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system • Alat tulis	3 JP	-	3 JP		
	Sistem Diklat Basarnas	Mata Diklat system diklat Basarnas menjelaskan pola diklat untuk tenaga basarnas dan potensi SAR	Peserta mampu memahami mekanisme atau system diklat untuk tenaga basarnas dan potensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan	Peserta mampu menjelaskan mekanisme diklat di Basarnas untuk tenaga Internal dan potensi SDM pencarian dan pertolongan	Ceramah	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system • Alat tulis	3 JP	-	3 JP		
2	Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan tata upacara	Mata Diklat Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan tata upacara adalah suatu pembelajaran mengenai peraturan baris berbaris dan tata upacara umum.	Peserta mampu memahami pengetahuan, keterampilan tentang peraturan baris berbaris dan tata upacara serta menumbuhkan sikap jasmani yang tegap	Peserta mampu: • Melakukan gerakan baris berbaris • Memimpin barisan • Bekerjasama Memahami tata upacara umum	• Ceramah • Praktek • Diskusi • Interaksi	• LCD • Komputer • Lapangan • Flipchart • Segitiga nama • Pointer • Pluit • Stopwatch	-	56 JP			

			dan tangkas, rasa persatuan disiplin sehingga dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu serta menanamkan rasa tanggungjawab dan jiwa korsa.			• Bendera latihan • Sound system					
3	Pembentukan Sikap dan mental (etika disiplin)	Mata diklat Pembentukan Sikap dan mental (etika disiplin) adalah suatu pembelajaran untuk membentuk sikap dan mental dalam menjalankan tugas serta tanggungjawab sebagai pegawai Basarnas	Peserta mampu menanamkan sikap dan mental (etika disiplin) dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai Basarnas	Peserta mampu • Bertindak sukarela; • Jujur dan bertanggung jawab; • Kesiapan dalam segala perintah; • Non diskriminasi; • Koordinatif; • profesional; • Menghormati kearifan lokal; • Disiplin dalam setiap melaksanakan kegiatan • Memiliki integritas • Loyal • Menumbuhkan rasa percaya diri • Berjiwa korsa	• Ceramah • Diskusi • Permainan	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system • Alat tulis	5 JP	60 JP	65 JP		

4	Pendidikan Bela Negara	Mata diklat pendidikan bela negara menjelaskan pentingnya kesadaran peserta meningkatkan wawasan kebangsaan dan bernegara.	Peserta mampu memahami penjelasan pentingnya meningkatkan wawasan kebangsaan dan bernegara	Peserta mampu : • Mengimplementasikan cinta tanah air • Menerapkan jiwa nasionalis • Menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi negara • Rela berkorban untuk kepentingan negara	• Ceramah • Diskusi	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system • Alat tulis	4 JP	-	4 JP		
5	Kesamaptaan Jasmani	Mata diklat Kesamaptaan jasmani menjelaskan pentingnya kesamaptaan jasmani guna menjaga kebugaran tubuh dan mengukur kemampuan dalam melakukan kesamaptaan A dan B	Peserta mampu memahami pentingnya kesamaptaan jasmani guna menjaga kebugaran tubuh, mengukur kemampuan dalam melakukan kesamaptaan A dan B sesuai dengan standar yang ditetapkan	Peserta mampu : • Menjelaskan Pentingnya kesamaptaan dalam menjaga kebugaran tubuh • Melakukan gerakan Kesamaptaan A dan B • Mencapai passing grade kesemaptaan	• Ceramah • Diskusi • Praktek	• LCD • Komputer • Flipchart • Pointer • Nomor dada • Peluit • Bendera start • Tabel Kesemaptaan • Stopwatch • Cone • Papan berjalan/ notepad	-	80 JP	80 JP	Tes Praktek	

II. Utama											
6	Rencana Strategis SAR Nasional	Mata diklat Kebijakan nasional penyelenggaraan SAR kebijakan Basarnas dalam upaya meningkatkan tugas-tugas negara di bidang SAR	Peserta memahami konsep Kebijakan Nasional penyelenggaraan SAR	Peserta mampu : - Mengetahui pasal 10 UU 29 Bab V Rencana induk Pencarian dan pertolongan - Mengetahui rencana strategis Basarnas th 2015- 2019 - Mengetahui Kebijakan dalam mempercepat keberhasilan Penyelenggaraan Pencarian dan pertolongan	• Ceramah Interaktif	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system • Alat tulis	3 JP	-	3 JP		Renstra Badan SAR Nasional
7	Sejarah dan Organisasi Basarnas	Mata Diklat Sejarah Organisasi dan kelembagaan Basarnas menjelaskan sejarah perkembangan SAR di indonesia dan kelembagaan.	Peserta mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan organisasi Basarnas	Peserta mampu : • Mengetahui sejarah organisasi SAR • Mengetahui perkembangan struktur organisasi Basarnas • Menjelaskan Tugas dan fungsi Basarnas	• Ceramah Interaktif	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system • Alat tulis	3 JP	-	3 JP		
8	Manajemen Operasi SAR	Mata diklat Manajemen Operasi SAR adalah pengetahuan tentang manajemen operasi SAR meliputi, fundamental SAR, tingkat keadaan	Peserta mampu menjelaskan manajemen operasi SAR meliputi, fundamental SAR, tingkat keadaan darurat, siaga SAR, tahapan operasi	Peserta mampu : • Memahami Filosofi SAR • Menjelaskan tingkat keadaan darurat • Menjelaskan 5	• Ceramah • Tanya jawab	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system	5 JP	-	5 JP		

		darurat, siaga SAR, tahapan operasi SAR, dan penyelenggaraan operasi SAR dalam kondisi yang membahayakan jiwa manusia serta komponen operasi SAR dan data musibah yang ditangani Basarnas	SAR, dan penyelenggaraan operasi SAR dlm kondisi yg membahayakan jiwa manusia serta komponen operasi SAR dan data musibah yang ditangani Basarnas	tahap operasi SAR • Menjelaskan 5 komponen pendukung SAR • Menjelaskan organisasi Operasi SAR • Mengetahui peraturan yang berkaitan dengan operasi SAR • Menjelaskan mekanisme siaga SAR		• Alat tulis • Peta					
9	Aspek Hukum penyelenggaraan Operasi SAR	Mata Diklat Aspek Hukum penyelenggaraan Operasi SAR menjelaskan peraturan perundang undangan baik nasional maupun internasional yang dipergunakan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan SAR	Peserta mampu menjelaskan peraturan perundangan nasional dan internasional, konvesi dan kerja sama yang dipergunakan sebagai landasan hukum dalam operasi SAR	Peserta mampu : • Mengetahui Solas ratifikasi SAR maritime • Mengetahui Icao Anex 12 • Mengetahui UU 29 Tahun 2014 • Mengetahui peraturan perundang undangan yang terkait dengan penyelenggaraan SAR lainnya	• Ceramah • Tanya jawab	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system • Alat tulis • Peta	3 JP	-	3 JP		

10	Pembinaan Potensi SAR	Mata diklat Pembinaan Potensi SAR menjelaskan Kebijakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan SAR	Peserta mampu menjelaskan kebijakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan SAR	Peserta mampu : • Menjelaskan Tusi Basarnas dan kantor SAR dalam pembinaan Potensi • Metode pembinaan Potensi • Klaasifikasi Potensi • Pengendalian potensi SAR • Pembuatan Rencana Garis besar Pembinaan • Mengetahui regulasi yang berkaitan dengan pembinaan potensi	• Ceramah • Tanya jawab	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system • Alat tulis	3 JP	-	3 JP		
11	Manajemen Kepegawaian	Mata Diklat Manajemen kepegawaian menjelaskan sistem pembinaan pegawai Basarnas, ASN, PP 53 tentang disiplin pegawai, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai	Peserta mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan sistem pembinaan pegawai Basarnas, ASN, PP 53 tentang disiplin pegawai, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai	Peserta mampu : • Menjelaskan Hak dan kewajiban PNS • Menjelaskan Sistem Pengelolaan ASN • Menjelaskan Pengangkatan dan pemberhentian pegawai • Jabatan fungsional • MPP dan pensiun	• Ceramah • Tanya jawab	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system • Alat tulis	4 JP	-	4 JP		

12	Dasar dasar Kepemimpinan	Mata diklat Dasar-dasar kepemimpinan ini menjelaskan kepada peserta tentang dasar-dasar kepemimpinan, theory kepemimpinan, model kepemimpinan, kepemimpinan perubahan	Peserta mampu menjelaskan dasar dasar sebagai seorang pimpinan, mampu menjelaskan theory kepemimpinan, mampu menjelaskan model kepemimpinan dan kepemimpinan perubahan.	Peserta mampu : • Menjelaskan dasar kepemimpinan • Hakekat Kepemimpinan • Peran pimpinan dan Pemimpin • Otoritas kepemimpinan • Kepemimpinan teladan	• Ceramah • Diskusi	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system • Alat tulis	3 JP	-	3 JP		
13	Sistem Komunikasi SAR	Mata Diklat sistem komunikasi SAR menjelaskan sistem komunikasi SAR meliputi Fungsi komunikasi SAR, Jaring komunikasi, membangun jaring komunikasi lapangan, pembuatan telegram, pembuatan laporan mingguan dan laporan bulanan performance komunikasi	Peserta mampu menjelaskan sistem komunikasi SAR meliputi Fungsi komunikasi SAR, Jaring komunikasi, pembuatan telegram, pembuatan laporan mingguan dan laporan bulanan performance komunikasi	Peserta mampu : • Menjelaskan sistem komunikasi SAR • Menjelaskan LUT • Membuat administrasi siaga komunikasi • Membuat laporan komunikasi • Membuat komunikasi lapangan • Menggunakan perangkat komunikasi codan	• Ceramah • Tanya jawab	• LCD • Komputer • Flip Chart • Radio • Blangko Telegram • Pointer	3 JP	-	3 JP		

14	Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana SAR	Mata diklat Pengelolaan administrasi Sarana dan Prasarana SAR menjelaskan perawatan terhadap sarana dan prasarana SAR dan tata kelola penyimpanan.	Peserta mampu menjelaskan Pengelolaan administrasi Sarana dan Prasarana SAR menjelaskan perawatan terhadap sarana dan prasarana SAR dan tata kelola penyimpanan	Peserta mampu : - Memahami SABMN - Tata cara pengeluaran barang - Jadwal perawatan Peralatan peralatan - Pemberian nomor / kode barang	- Ceramah - Tanya jawab	- LCD - Komputer - Flipchart - Pointer - Blangko peminjaman	2 JP	-	2 JP		
15	Kerjasama Nasional dan Internasional	Mata Diklat kerjasama nasional dan internasional adalah penjelasan tentang hubungan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang SAR.	Peserta mampu menjelaskan tentang hubungan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang SAR.	Peserta mampu : - Mengetahui Kondisi SAR di berbagai negara - Mengetahui Kerjasama yang telah ada hingga saat ini - Mengetahui permasalahan dalam penjangkauan kerjasama - Mengetahui INSARAG dan UN OCHA	- Ceramah - Tanya jawab	- LCD - Komputer - Pointer - Papan tulis - Flipchart - Screen - Sound system - Alat tulis	3 JP	-	3 JP		
16	Sistem Administrasi perkantoran	Mata diklat sistem administrasi perkantoran menjelaskan pengetahuan dan penataan administrasi perkantoran yang meliputi penataan arsip, agenda surat, cara membuat surat,	Peserta mampu memahami sistem administrasi perkantoran yang meliputi penataan arsip, agenda surat, cara membuat surat, tata naskah , notulen dll	Peserta mampu : - Memahami sistem administrasi perkantoran - Membuat dan mengagenda surat keluar / masuk - Membuat naskah surat	- Ceramah - Tanya jawab	- LCD - Komputer - Pointer - Papan tulis - Flipchart - Screen - Sound system - Alat tulis	3 JP	-	3 JP		

		tata naskah , notulen dll		dinas Basarnas • Membuat notulen rapat • Mampu membuat arsip							
17	Sistem Pengawasan dan reformasi birokrasi	Mata diklat sistem pengawasan menjelaskan pengawasan terhadap kinerja Basarnas	Peserta mampu mengetahui sistem pengawasan kinerja Basarnas	Peserta mampu : • Mengetahui sistem pengawasan kinerja dari Internal maupun eksternal • Mengetahui reformasi birokrasi	• Ceramah • Tanya jawab	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system • Alat tulis	3 JP	-	3 JP		
18	Pengelolaan data dan Informasi Basarnas	Mata Diklat pengelolaan data dan informasi Basarnas menjelaskan sistem data dan informasi, pengelolaan perangkat lunak maupun perangkat keras.	Peserta mampu mengetahui sistem data dan informasi, pengelolaan perangkat lunak maupun perangkat keras	Peserta mampu : • Memahami sistem pengelolaan data dan informasi di Basarnas • Mengetahui pengelolaan web Basarnas • Mengetahui Video conferency • Menjelaskan Data dan informasi sebagai penunjang pencarian dan pertolongan	• Ceramah • Tanya jawab	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system • Alat tulis	3 JP	-	3 JP		

19	Sistem Informasi dan kehumasan	Mata diklat sistem informasi dan kehumasan menjelaskan bagaimana pengelolaan kehumasan di Basarnas dan kantor SAR.	Peserta mampu memahami sistem pengelolaan kehumasan Basarnas dan kantor SAR.	Peserta mampu : • Memahami Peraturan Menteri PAN • Memahami Nomor PER/12/M. PAN/08/TAHUN 2007 tentang Pedoman Humas di Lingkungan Instansi Pemerintah • Memahami tata kelola Kehumasan Basarnas • Memahami Hubungan dengan media massa • Mengetahui Forum wartawan SAR	• Ceramah • Tanya jawab	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system • Alat tulis	2 JP	-	2 JP		
20	Sistem Pengelolaan Keuangan	Mata diklat sistem pengelolaan administrasi keuangan menjelaskan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.	Peserta mampu memahami sistem pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel dan transparan.	Peserta mampu : • Memahami UU pengelolaan keuangan • Memahami Pertanggung jawaban yang akuntabel • Memahami sistem Pemeriksaan kas	• Ceramah • Tanya jawab	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system • Alat tulis	3 JP	-	3 JP		

				Memahami Verifikasi laporan keuangan							
21	Dasar Medical First Responder (Pertolongan pertama)	Mata diklat Dasar Medical First Responder menjelaskan anatomi, RJP, cedera jaringan lunak, penanganan cedera spinal dan kedaruratan lingkungan.	memahami anatomi, RJP, cedera jaringan lunak, penanganan cedera spinal dan kedaruratan lingkungan.	Peserta mampu : - Memahami hak dan kewajiban sebagai MFR - Memahami anatomi - Melakukan RJP - Menangani cedera jaringan lunak - Menangani cedera spinal - Menangani cedera alat gerak - Menangani pendarahan dan shock - Menangani korban akibat kedaruratan lingkungan	- Ceramah - Tanya jawab - Praktek	- LCD - Komputer - Pointer - Papan tulis - Flipchart - Screen - Sound system - Alat tulis - Alat Bantu Instruksi MFR			30 JP	- Tes Tertulis - Tes Praktek	Buku Materi Medical First Responder
22	High angle Rescue techniques (Pertolongan korban di lingkungan medan vertical)	Mata diklat High Angle Rescue technique menjelaskan pengetahuan dan teknik kegiatan pertolongan korban di lingkungan ketinggian/vertikal.	Mata diklat High Angle Rescue technique menjelaskan pengetahuan dan teknik kegiatan pertolongan korban di lingkungan ketinggian/vertikal.	- Bekerja dengan aman di ketinggian - Menjelaskan jenis peralatan pertolongan di ketinggian dan perawatannya - Menjelaskan tali	- Ceramah - Pratek kelas - Praktek lapangan	- LCD - Komputer - Pointer - Papan tulis - Flipchart - Screen - Sound system - Alat tulis - Alat Bantu			50 JP	- Tes Tertulis - Tes Praktek	Buku Materi High Angle Rescue Techniques

				kernmantel dan membuat simpul • Praktek ascending dan descending		Instruksi HART					
23	Jungle Rescue dan jungle survival	Mata Diklat pengetahuan jungle rescue dan jungle survival menjelaskan bagaimana melakukan pencarian dan pertolongan serta survive di gunung hutan.	Peserta mampu memahami bagaimana melakukan pencarian dan pertolongan serta survive di gunung hutan.	Peserta mampu : • Membaca peta • Menggunakan kompas • Membuat marker • Melakukan resection dan intersection • Penyapuan	• Cermah • Tanya jawab • Praktek kelas • Praktek lapangan	• LCD • Komputer • Flipchart • Peta • Kompas • Pita • Penggaris • Pensil • Protraktor • Penghapus • GPS • Alat komunikasi • Survival kit • Peralatan pencarian di hutan			60 JP	• Tes Tertulis • Tes Praktek	Buku Materi Jungle Rescue
24	water rescue dan sea survival	Mata diklat water rescue dan sea survival menjelaskan teknik pencarian dan pertolongan di air serta survival di laut	Peserta mampu memahami teknik pencarian dan pertolongan di air dan survival di laut	Peserta mampu : • Memahami pengantar pertolongan di air • Memahami metode pertolongan di air • Melakukan teknik reach • Melakukan throw (lempar ring buoy) • Melakukan teknik tow and carry	• Ceramah • Tanya jawab • Praktek lapangan	• LCD • Komputer • Flipchart • Perahu Karet • Ring buoy • Lifejacket • Screen • Motor Tempel • Tali lempar • Pompa manual dan elektrik • Dayung • Bola buoy • Peluit • Stopwatch			50 JP	• Tes Tertulis • Tes Praktek	Buku Materi Water Rescue

				(tired swimmer carry, wrist carry) • Memahami rencana tindak kedaruratan • Mengoperasikan PK dengan dayung dan motor tempel • Mengangkat perahu karet dan motor tempel • Memahami Teknik pengangkatan korban ke atas PK • Memahami cara bertahan hidup di laut		• (peralatan pertolongan di perairan)					
III. Pendukung											
25	Pengenalan Pemadaman Api	Mata diklat pengenalan pemadaman api menjelaskan dasar-dasar pengetahuan api dan cara pemadaman api.	Peserta mampu memahami dasar-dasar pengetahuan api dan cara pemadaman api.	Peserta mampu : • Memahami pengetahuan api • Memahami klas api • Memahami APAR • Memahami tata cara pemadaman api • Melakukan pemadaman api	• Ceramah • Tanya jawab • Praktek lapangan	• LCD • Komputer • Flipchart • Fire punp • Hose • Apar • Drum setengah • Solar • premium			10 JP		

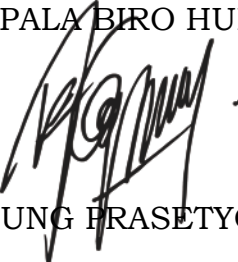
				• Menggulung hose							
26	Pengenalan Disaster Victim Identification	Mata diklat pengenalan Disaster Victim Identification menjelaskan pengaturan dan mengidentifikasi korban yang sulit dikenali	Peserta mampu memahami pengaturan dan mengidentifikasi korban yang sulit dikenali	Peserta mampu : - Memahami Ante Mortem dan Post Mortem. - Memahami Identifikasi dengan DNA - Memahami Tindakan Pasca Identifikasi korban	• Ceramah • Tanya jawab	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system • Alat tulis	3 JP	-	3 JP		
27	Pengelolaan stress (stress management)	Mata Diklat Pengendalian stress (stress management) menjelaskan bagaimana mengatasi kondisi stress dalam melaksanakan operasi SAR.	Peserta mendapat penjelasan bagaimana mengatasi kondisi stress dalam melaksanakan operasi SAR.	Peserta mampu : • Menjelaskan proses dan tingkat stress • Menjelaskan faktor penyebab stress • Menjelaskan stres dan daya tahan tubuh • Tindakan mengatasi stres • Menangani korban dalam kondisi stress	• Ceramah • Tanya jawab • Game	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system • Alat tulis	3 JP	-	3 JP		

28	Manajemen keamanan dan keselamatan kerja	Mata Diklat manajemen keamanan dan keselamatan kerja menjelaskan bagaimana mengajak seluruh orang untuk selalu berfikir dan bertindak aman dalam setiap kegiatan.	Peserta mampu memahami bagaimana mengajak seluruh orang untuk selalu berfikir dan bertindak aman dalam setiap kegiatan.	Peserta mampu : • Mengidentifikasi dan mengenali keselamatan. • Melakukan pekerjaan yang aman • Mengikuti prosedur keadaan darurat • Memahami Kebijakan dalam implementasi keselamatan kerja • Memahami SOP Keselamatan	• Ceramah • Tanya jawab	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system • Alat tulis	3 JP	-	3 JP		
29	Pengenalan penanggulangan Bencana	Mata diklat Pengenalan penanggulangan Bencana menjelaskan Bencana dan penanganannya.	Peserta mampu mengetahui penanggulangan bencana dan penanganannya	Peserta mampu : • Mengetahui Pra bencana • Mengetahui Saat terjadinya bencana • Mengetahui Pasca Bencana • Mengetahui TRC BNPB • Mengetahui UU no 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana	• Ceramah • Tanya jawab	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system • Alat tulis	3 JP	-	3 JP		

30	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan/ organisasi	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan adalah melakukan studi dan kunjungan ke lembaga potensi SAR yang memiliki SDM, Sarana dan prasana, Iptek, Hewan	Peserta mendapatkan gambaran riil kemampuan potensi SAR	• Peserta mendapat gambaran riil kemampuan yang di miliki potensi SAR • Peserta dapat membuat perbandingan kinerja di bidang pencarian dan pertolongan	• Ceramah • Tanya jawab • Kunjungan langsung • Observasi Lapangan	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system			30 JP		
31	Dinamika Kelompok	dinamika kelompok dilaksanakan untuk mendiskusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan tusinya	Peserta dapat menyampaikan gagasan sesuai dengan materi yang didiskusikan	Peserta membuat dan mempresentasikan makalah	• Presentasi • Tanya jawab • Diskusi Kelompok	• LCD • Komputer • Pointer • Papan tulis • Flipchart • Screen • Sound system • Alat tulis			30 JP		
Jumlah									534 JP		

Salinan sesuai sengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,



AGUNG PRASETYO

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

FHB. SOELISTYO